

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN SOSIAL MODEREN: ALTERNATIF STRATEGIK

Aidil Alfin

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, aidil.alfin@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2017

Direvisi: 21 Juni 2017

Diterbitkan: 30 Juni 2017

Abstract

Instruments such as working, living cost, waqf, kaffarat, and others that protect societal economy could be included as social security in Islamic view. Yet, zakat is the main instrument and has most significant role in giving Islamic social security for human besides conventional social security. Furthermore, zakat might be the main instrument in national social security if it managed well due to its superiority than conventional social security instruments.

Keywords: *zakat, social security.*

Abstrak

Semua instrumen yang memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, dapat dikatakan sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, seperti bekerja, nafkah, wakaf, kaffarat, dan lain-lain. Namun dari berbagai instrumen tersebut zakat menjadi instrumen yang paling utama dan memainkan peranan yang paling signifikan memberikan jaminan sosial atas masyarakat muslim yang bergerak seiring sejalan dengan instrumen jaminan sosial moderen lainnya. Bahkan zakat bisa menjadi instrumen utama dalam sistem jaminan sosial negara dengan pertimbangan bahwa dari berbagai sudut insitusi zakat mempunyai persamaan bahkan kelebihan dibanding instrumen jaminan sosial konvensional.

Kata kunci: *zakat, jaminan sosial.*

PENDAHULUAN

Jaminan sosial dalam Islam bukanlah bertujuan membangun ekonomi sebuah negara secara komprehensif, namun untuk memenuhi keperluan-keperluan ekonomi dalam masyarakat dalam bentuk dan ukuran yang paling minimal dan standard bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini zakat merupakan instrumen yang berperanan langsung sebagai dasar jaminan sosial. Akan tetapi, zakat bukanlah satu-satunya instrumen jaminan sosial dalam Islam. Semua instrumen yang berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, seperti bekerja, nafkah, wakaf dan kaffarat. Dari sekian banyak instrumen tersebut, zakat menjadi instrumen

yang paling utama dan memainkan peranan yang paling strategis dalam memberikan jaminan sosial dalam masyarakat muslim.

Kalau diamati sejarah peradaban Islam, maka dalam pasang surutnya tidak dapat dilepaskan dari zakat. Zakat menjadi salah satu sumber keuangan yang amat penting bagi negara untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat. Walaupun ada sebahagian ahli ekonomi yang berpandangan bahwa zakat tidak mendatangkan pengaruh yang signifikan karena partisipasinya sangat kecil, yaitu hanya 2,5 persen dari pendapat negara. Bagaimana mungkin zakat akan mampu memberikan jaminan sosial kepada orang-orang miskin, atau dalam skala yang lebih besar bagaimana mungkin ia akan dapat mempengaruhi

peningkatan ekonomi sebuah negara dengan persentase sebanyak itu.

Mungkin secara matematis agak susah memahami masalah ini, namun Rasulullah s.a.w pernah mengingatkan bahwa tidak akan terjadi kemiskinan apabila orang kaya bersifat dermawan dan jauh dari sifat bakhil dan kikir, sebagaimana Hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani :

عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع
فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع
أغنياؤهم .. ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم
عذابا أليما

Dari Ali r.a, bersabda Rasulullah s.a.w :
"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas Muslim yang kaya suatu kewajiban zakat yang dapat melapangkan kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi orang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali karena kebakhilan yang ada pada hartawan Muslim. Ketahuilah...Allah s.w.t akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan kemudian akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. (HR Thabrani).

Berdasarkan Hadis tersebut, maka zakat merupakan solusi untuk membasmi kemiskinan. Satu hal yang sangat menarik adalah Allah SWT membandingkan antara zakat dan riba. Zakat, meskipun secara nominal mengurangi harta, tetapi hakikatnya menambah harta di sisi Allah SWT. Sedangkan riba, meskipun secara nominal menambah harta, namun hakikatnya justru mengurangi harta di sisi Allah s.w.t.

Selain itu, sejarah membuktikan bahwa zakat pernah memainkan peran yang amat penting bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana peranan zakat sudah sampai pada tingkat mengayakan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat pada masa itu yang dianggap layak menerima zakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa, zakat bukan satu-

satunya instrumen jaminan sosial dalam Islam. Ada banyak lagi instrumen jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

Di negara-negara mayoritas muslim (muslim state), eksistensi zakat bisa menjadi salah satu instrumen strategis dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat di samping instrumen jaminan sosial yang ada, terutama dalam memberikan perlindungan sosial terhadap golongan fakir dan miskin yang tidak mendapat perlindungan asuransi sosial. Keterbatasan fakir dan miskin untuk mendapatkan akses perlindungan sosial, seperti, asuransi kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya bisa di-cover oleh instrumen zakat ini, tanpa harus menghilangkan berbagai instrumen jaminan sosial yang ada. Makalah ini mencoba menganalisis kedudukan zakat sebagai sebuah alternatif strategis dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Dari sudut bahasa, zakat berasal dari perkataan *zakā* yang mempunyai berbagai makna. Apabila dikatakan tanaman itu *zakā*, ia bermakna berkembang (الزيادة) dan bertambah banyak (النماء). Apabila dikatakan rezki itu *zakā* artinya berkat (البركة). Apabila dikatakan seseorang itu *zaka*, artinya orang itu baik (الصلاح). Apabila dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh tanpa ada penyakit/hama, maka perkataan *zaka* di sini berarti bersih (الطهارة).¹ Ibnu Manzūr mengungkapkan bahwa perkataan zakat dari sudut bahasa mempunyai pengertian yang berbagai, yaitu;

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Mufjam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyah, 2004), 396-397; al-Qaradawī, *Fiqh al-zakāh: Dirāsah muqaranah li ahkāmihā wa falsafatibā fi daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), I/35.

bersih (الطهارة), berkembang (النماء), berkat (البركة), dan pujian (المدح). Semua makna-makna zakat itu, terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi s.a.w.²

Perkataan zakat dari sudut bahasa seperti mana yang telah diuraikan, tercakupi maknanya dalam Alquran :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا³

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan menambahkan lagi ganjaran kepada mereka.

Tujuan zakat dalam ayat ini mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan material. Dari sudut spiritual zakat yang dibayarkan akan membersihkan atau menyucikan jiwa pelakunya daripada dosa dan kesilapan. Sedangkan dari sudut material zakat yang dibayarkan akan menambahkan lagi nilai harta itu kepada pelakunya, baik dari segi kuantitas atau kualitas.⁴

Dari sudut istilah Ulama agak berbeda dalam mendefinisikan zakat ini. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, zakat adalah menjadikan sebahagian daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus (tamlik) yang telah ditentukan oleh syarak karena Allah s.w.t.⁵

Menurut pandangan Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bahagian tertentu daripada harta yang tertentu yang

telah cukup nisab kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan ketentuan harta itu milik penuh, bukan harta galian dan bukan pula pertanian.⁶

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, zakat adalah nama yang terang bagi sesuatu yang diambil dari harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat yang khusus dan diberikan kepada golongan tertentu.⁷ Menurut ulama Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus yang diberikan kepada kelompok yang khusus.⁸

Definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas secara substansi sama, walaupun ada perbedaan hanya dari sudut redaksi dan penekanan saja, sedangkan dari sudut praktis sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ada tiga penekanan makna dari pendapat ulama di atas, yaitu faktor kewajiban, harta yang dikeluarkan dan kelompok penerima.⁹

Dari berbagai definisi zakat itu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah menunaikan kewajiban menurut syariat atas harta tertentu dan pada masa tertentu untuk golongan tertentu pula.

Apabila diperhatikan pengertian zakat baik dari sudut bahasa atau dari perspektif syaricah, tampak bahwa ada kesesuaian makna antara kedua sudut pandang itu.¹⁰ Dari sudut syariah zakat didefinisikan dengan menunaikan hak yang wajib Menurut syariah pada harta tertentu

²Perkataan zakat bermakna bersih atau suci (الطهارة) terdapat dalam Alquran, Al-Shams : 9, bermakna pujian (المدح) terdapat dalam Alquran, al-Najm : 32, bermakna tumbuh (النماء) dan berkat (البركة) terdapat dalam Alquran, al-Rūm : 39. Lihat Ibn Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, (Kairo: Dār al-Misriyah Littāʾif wa al-Tarjūmah), IXX/77.

³Alquran, al-Taubah 9:103.

⁴Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, (Beirut: Dār al-Fikr), I/384; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm*, (Arab Saudi: Dār Taibah, 2002), II/386.

⁵Ibn ʿAbidīn, *Radd al-muhtar ʿalā al-dār al-mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1992), III/572.

⁶al-Dasūqī, *Hashbiyah al-Dasūqī ʿalā Sharh al-kabir*, (Kairo: ʿĪsā al-Bābī al-Halabī), I/430.

⁷al-Sīrāzī, *al-Muhazẓab fī Fiqh Mazhhab al-Imām al-Syāfīʿī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), VI/325; al-Māwardī, *al-Hawī al-kabir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV/3.

⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Hanbalī*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969), II/572.

⁹Burj, *Al-Ahkām al-Zakāh al-Tharwāh al-Zirāʿiyah wa al-Hayyāwāniyah*, (Iskandariyah: Dār al-Jāmiʿah al-Jadīdah, 2004), 12-14.

¹⁰al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī ʿalā ibn Qāsim al-Ghazālī*, (Bandung: Maktabah Dahlan), I/262.

dan pada masa tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Harta yang dibayarkan itu disebut dengan perkataan “zakat”, karena ia akan semakin menambah dan megembangkan harta. Zakat akan menambah perolehan kekayaan di dunia dan akan menambah pahala untuk akhirat. Menunaikan zakat akan mendatangkan keberkatan bagi harta dan kebaikan bagi pemiliknya. Zakat juga akan membersihkan jiwa orang yang berzakat itu dari dosa-dosa (الطهارة) dan memuji orang-orang yang mengeluarkannya sebagai orang-orang yang benar keimanannya.

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Nicolas P. Aghnides (seorang orientalis) berpendapat bahwa zakat sama dengan pajak (*tax*). Kesimpulan ini diperoleh dengan mempertimbangkan pengertian zakat dari sudut bahasa yang bermakna *al-nama'* (tumbuh dan berkembang). zakat akan menambah perolehan kekayaan di dunia dan akan menambah pahala untuk akhirat. Pajak dikenakan terhadap harta yang berkembang, demikian pula dengan zakat.¹¹

Namun dari sudut teori dan praktis, menyamakan antara zakat dengan pajak adalah sebuah kekeliruan, karena keduanya berbeda dalam banyak aspek. Pajak diambil dari para pekerja, pedagang, dan pegawai negeri, dan tidak mustahil pajak juga dikenakan kepada orang-orang miskin, sedangkan zakat hanya diambil dari orang kaya saja. Dana pajak itu diperuntukkan tidak saja untuk kepentingan rakyat miskin, tetapi juga untuk mengelola negara, termasuk gaji pegawai negeri. Dari sudut praktis, pajak itu dapat dikenakan atas kaum *fuqara'* (fakir miskin) untuk diberikan kepada *aghbiya'* (orang kaya).

Tabel. 1 Perbedaan pajak dengan zakat

Faktor pembeda	Pajak	Zakat harta
sasaran	Semua warga negara	Hanya muslim yang memenuhi syarat
Hubung dengan agama	Bukan bahagian dari keimanan	Salah satu bahagian dari keimanan
Pengaruh terhadap harta	Tidak ada sebarang kesan kepada harta yang kena pajak	Membersihkan harta kenaan zakat
Campur tangan pihak luar	Pengiraan mesti disiasat/diperiksa	Pengiraann tidak perlu pemeriksaan dari siapapun
Hukuman	Hukuman bagi yang gagal menjelaskan	Tidak disebutkan sebarang hukuman di dunia.
Penerima manfaat	Semua warga dapat menerima manfaat dari pajak	Hanya golongan tertentu saja yang mendapat manfaat (8 golongan)
Kegunaan	Tidak terhad untuk orang-orang miskin saja	Terhad kepada delapan kategori saja (ashnaf)
Aplikasi	Hanya untuk pendapatan/gaji	Terjadi atas simpanan dan asset
Kadar	Berubah menurut masa dan tempat	Kadar tetap untuk semua masa dan tempat

Sebahagian orientalis mentafsir pengertian zakat sebagai suatu "sumbangan resmi" dan umat muslim telah meniru jejak mereka. Akan tetapi formula "sumbangan resmi" terlalu dipaksakan, karena ia berasal

¹¹Aghnides, *Mohammedan Theories of Finance*, (Lahore: Premier Book House, 1961), 207.

dari pengertian Kristean tentang sumbangan yang berarti donasi atau sedekah yang ke dalamnya mereka tambahkan aspek legal dengan tujuan mendekatkan ide yang dilingkupi oleh zakat dalam islam.¹²

Usaha dan studi-studi para orientalis yang cuba memutarbalikkan fakta-fakta dan upaya untuk merendahkan ajaran agama Islam mesti sentiasa diwaspadai. Kajian yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mempelajari Islam sangat diperlukan bagi membela kemurnian agama ini.

3. Mustahik Zakat dan Manfaat Jaminan Sosial

Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sudah dijelaskan firman Allah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹³

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu banyaklah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa para penerima zakat terbatas kepada delapan golongan saja, yaitu; orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Perkataan “*innama*” dalam ayat di atas dari sudut kaedah bahasa Arab berfungsi untuk limitasi, artinya menafikan selain yang disebutkan dalam ayat itu.

Ayat di atas membedakan kriteria empat golongan pertama dengan empat golongan terakhir, yaitu empat golongan pertama diawali dengan huruf “*lam*” (li) yang makna asalnya menunjukkan milik (*tamlik*), sedangkan empat golongan terkemudian diawali dengan perkataan *fi* yang makna asalnya menunjukkan makna tempat (*zaraf makan*). Berubahnya satu huruf kepada yang lain dalam Alquran sudah tentu mengandung maksud tertentu. Pemakaian perkataan “*li*” pada empat golongan pertama (fakir, miskin, amil dan mu’allaf) bermaksud bahwa mereka memiliki atas apa yang telah diberikan kepada mereka.

Sedangkan empat golongan terkemudian (hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil) tidak memiliki apa yang diberikan kepada mereka, tetapi hanya untuk suatu kemashlahatan yang berkaitan dengan keadaan mereka. Contohnya dalam kasus hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya, mereka mendapat bahagian zakat bukan untuk dimiliki, tetapi untuk melepaskan diri mereka dari belenggu perbudakan. Demikian pula halnya orang berhutang, mereka diberikan bahagian zakat untuk melepaskan beban hutang mereka, bukan untuk dimiliki. Keadaan yang sama juga terjadi pada fisabilillah dan ibnu sabil, keduanya mendapat zakat bukan untuk mereka miliki, tetapi untuk

¹²Ramadhan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, (Jakarta: Teraju, 2003), 250.

¹³Alquran, al-Taubah 9: 60.

kelancaran atau kemudahan urusan mereka.¹⁴

Di sini akan dibahas fungsi zakat sebagai instrumen jaminan sosial khusus terhadap dua golongan pertama, yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah dua istilah yang disebutkan secara terpisah dalam ayat alquran,¹⁵ Ini berarti kedua istilah itu berbeda baik dari sudut istilah ataupun implementasinya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk mencukupi keperluan hidupnya dan ia tidak ada daya untuk mencukupi keperluannya itu. Sedangkan miskin adalah orang yang mampu berusaha untuk keperluannya, akan tetapi pendapatannya tidak sampai pada tingkat mencukupi untuk memenuhi keperluannya.¹⁶ Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ibnu Hazm, golongan fakir ialah orang yang tidak memiliki harta kekayaan walaupun sedikit dan tiada sumber pekerjaan atau kepakaran sebagaimana firman Allah :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا...¹⁷

Pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah, Menurut mereka miskin adalah golongan yang lebih susah kehidupannya dibandingkan fakir. Apabila dilihat dari susunan ayat, didahulukannya fakir dari miskin menjadi bukti bahwa golongan fakir

lebih berhak didahulukan daripada golongan miskin. Akan tetapi substansinya, baik keadaan golongan fakir lebih susah daripada golongan miskin ataupun sebaliknya, yang pasti kedua golongan ini termasuk orang-orang yang memerlukan bantuan (*ablul hajjab*) dan berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial, karena kehidupan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Khalid 'Abd al-Razzaq al-'Ani, *ashnaf* fakir dan miskin dapat dibagi kepada tiga golongan :¹⁸

1) *Golongan yang mampu bekerja.*

Golongan ini terbagi dua, yaitu :

- a) Pengangguran yang tidak punya peluang pekerjaan. Kelompok ini terbagi kepada empat keadaan, yaitu:
 - Tak ada pekerjaan
 - Janda atau ibu tunggal
 - Isteri yang baru diceraikan
 - Kehilangan kepala keluarga

- b) Penghasilan atau gaji tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Mereka mempunyai pekerjaan, namun pendapatan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu menampung keperluan diri dan keluarganya.

2) *Golongan yang tidak mampu bekerja.*

Golongan ini terdiri :

- a) Anak yatim
- b) Warga tua
- c) Orang cacat

3) *Golongan yang penganggur sementara.*

Golongan ini terdiri daripada:

- a) Pelajar/mahasiswa
- b) Sakit yang ada harapan sembuh
- c) Kepala keluarga dipenjar

¹⁴al-Qaradawi, *Fiqh al-zakah*, 584-586.

¹⁵Alquran, al-Tawbah 9 : 60.

¹⁶al-Shirāzī, *al-Mubazzab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, I/171

¹⁷Alquran, al-Hashr 59 : 8.

¹⁸al-'Ani, *Masārif al-zakāt wa tamlīkubā fi daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Amman: Dār Usamah, 1999), 158.

Demikianlah beberapa golongan yang dapat dikategori sebagai orang fakir dan miskin yang berhak mendapat zakat.

Manfaat jaminan sosial dari dana zakat yang diterima bisa diberikan dalam dua bentuk, yaitu bantuan berbentuk uang tunai dan bantuan dalam bentuk manfaat tertentu.

1) Uang tunai.

Mereka diberi dari dana zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya. Tidak ada kata sepakat di kalangan ulama sehubungan dengan kadar zakat yang berhak mereka terima untuk melepaskan mereka dari kesulitan hidup. Berikut diuraikan beberapa pendapat ulama fekah:¹⁹

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jumlah peruntukan zakat paling maksimum kepada golongan fakir dan miskin ialah 200 dirham atau sama dengan perhitungan nisab emas dan perak bagi setiap orang, yaitu kepala keluarga dan orang di bawah tanggungannya untuk keperluan makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan rumah tangga.
- b) Ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan jumlah zakat untuk keperluan hidup setahun (*keifayah al-sannah*) bagi diri dan tanggungannya dan tidak boleh lebih dari setahun qamariyah.
- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat harus diberi bantuan dana zakat secukupnya sepanjang hayat mereka (*keifayah al-ummur*) atau sampai mereka bisa dikeluarkan dari *ashnaf* fakir dan miskin.
- d) Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah berpendapat jumlah zakat kepada *ashnaf* fakir dan miskin tanpa batasan,

baik minimum atau maksimum. Jumlah terserah kepada polisi pemerintah atau petugas zakat.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa konsep alokasi zakat menurut oleh ulama Malikiyah dan shafi'iyah patut dipertimbangkan untuk memberikan jaminan sosial kepada *ashnaf* fakir dan miskin. Konsep pemberian zakat jangka pendek (*keifayah al-sannah*) dalam pandangan ulama Malikiyah dapat diberikan kepada *ashnaf* fakir dan miskin yang masuk kelompok penganggur dan yang mampu bekerja. Mereka mendapat anggaran tahunan dari dana zakat dan dilanjutkan setiap tahun sehingga *ashnaf* ini keluar dari jerat kemiskinan.

Sedangkan konsep alokasi dana zakat untuk jangka panjang (*keifayah al-ummur*) sebagaimana yang dikemukakan ulama Shafi'iyah dapat diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang tidak sehat dan tidak mempunyai keahlian/skill disebabkan cacat permanen, warga tua dan sakit menahun. Dana zakat dapat diberikan kepada mereka sepanjang hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dalam bentuk tunai, barang kebutuhan langsung atau pelayanan kesehatan seperti skim asuransi dan lain-lain.

2) Manfaat dana zakat dalam bentuk lain.

Selain dalam bentuk uang tunai, dana zakat bisa diberikan dalam berbagai bentuk manfaat lain yang meliputi;

- a) Dalam bentuk barang seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.
- b) Modal seperti modal usaha, alat pertukangan, peralatan nelayan, benih untuk pertanian.

¹⁹Mujaini Tarimin, *Zakat Menuju Pengurusan Profesional*, (Selangor: Pusat Zakat Selangor, 2004), 108-110.

- c) Biaya pengobatan atau skim asuransi bagi warga tua dan orang cacat.
- d) Membangun rumah sakit atau klinik untuk membantu golongan fakir dan miskin. Dana zakat boleh digunakan dalam bentuk pinjaman yang akan dikembalikan dalam masa tertentu dari keuntungan rumah sakit itu yang dikenakan bagi orang-orang yang mampu. Golongan fakir dan miskin mendapat pelayanan gratis dari rumah sakit itu.
- e) Membangun pusat-pusat pelatihan vokasional, pendidikan dan pabrik untuk meningkatkan skill dan kemampuan fakir dan miskin untuk mendapat pekerjaan yang layak. Tujuan dari pembangunan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan ini adalah supaya golongan fakir dan miskin tidak hanya menggantungkan nasib mereka dari dana zakat sepanjang hidupnya. Akan tetapi dengan pelatihan dan pendidikan yang mereka dapatkan akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berkualitas dan mampu mendapatkan pekerjaan atau membuka bisnis sendiri, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya.

4. Distribusi Zakat Untuk Non-muslim

Dalam sistem masyarakat moderen, instrumen jaminan sosial memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara dengan tidak membedakan suku bangsa, warna kulit dan agama. Persoalannya di sini adalah adakah kemungkinan memberikan zakat ini kepada seluruh warga Negara tanpa membeda-bedakan agama seperti yang dipraktekkan dalam sistem jaminan sosial modern? Untuk menjawab permasalahan ini, isu yang paling penting diungkap adalah bolehkah memberikan

zakat kepada nojn-muslim? Sebab salah satu syarat wajib zakat yaitu beragama Islam. Ulama telah ijmak bahwa non-muslim tidak dikenakan kewajiban zakat sekalipun mereka kaya. Oleh karena itu, rasanya tidak adil apabila golongan yang tidak dikenakan kewajiban berzakat mendapat peruntukan dari zakat.

Akan tetapi, persoalan adakah harta zakat boleh disalurkan kepada non-muslim ataupun tidak mestilah didiskusikan secara terperinci. Karena menjawab sekedar boleh atau tidak belum cukup untuk memberikan jawapan sebenarnya. Lebih menyedihkan jika timbul debat kusir di kalangan masyarakat hingga ada pro dan kontra tanpa memahami ujung pangkal permasalahan sebenar.

Dalam Islam, telah ditetapkan secara jelas siapa yang berhak mendapatkan zakat, yaitu delapan golongan atau *ashbnâf*. Menurut Ghāzi Inayah, tiada seorangpun yang berhak mengubah ketentuan *ashbnâf* ini, baik mengurangi atau menambah yang baru.²⁰ Pendapat ini berasaskan kepada Hadis Nabi s.a.w :

عن زياد بن الحارث الصدائى قال : أتيت رسول الله ص.م فبايعته حديثا طويلا فأته رجل فقال : أعطنى من الصدقة؟ فقال له رسول الله ص.م : ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره فى الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء، اعطيتك حقا

Dari Ziyad bin Haris al- şidâ'i, ia berkata : Saya datang berjumpa Rasulullah s.a.w. dan saya berbai'at kepadanya Muhammad s.a.w. Kemudian datang seorang lelaki dan berkata : Berikanlah Aku bahagian zakat. Rasulullah s.a.w. menjawab : Sesungguhnya Allah s.w.t tidak reda seorang Nabi atau orang lainnya menetapkan hukum tentang zakat, karena Allah s.w.t sendiri telah menetapkan hukumnya. Orang yang berhak atas zakat itu ada delapan golongan, jika kamu

²⁰Ghāzī 'Ināyah, *al-Uşul al-'Ammah lil Iqtisād al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Jail, 1991), 389.

termasuk golongan tersebut, maka saya akan memberikan kepada kamu.

Diskursus tentang alokasi dana zakat untuk non-muslim akan mengarahkan pada *ashnaf* muallaf. Berkaitan masalah pemberian zakat kepada non-muslim, terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Sebahagian ulama (sebahagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa perkataan "*al-muallafah Qulubuhum*" dalam ayat di atas bermakna orang Islam yang sedang dibujuk hatinya agar bertambah kuat keyakinannya kepada agama Islam. Oleh karena itu orang kafir (non-muslim) tidak berhak mendapat peruntukan dari harta zakat. Pendapat ini didasarkan kepada konsep asal zakat, yaitu diambil daripada orang Islam yang kaya, dan diberikan kepada orang Islam yang memerlukan. Rasulullah s.a.w. menjelaskan hal ini dalam pesan baginda kepada utusannya Muaz bin Jabal.

إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم

Khabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil daripada orang-orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.

Akan tetapi mayoritas Ulama (Ulama Malikiyah, Hanabilah, Imam Zuffar, Zaidiyah) berpandangan bahwa zakat sebagai salah satu institusi dalam Islam tidak semata-mata memberikan jaminan sosial kepada orang Islam saja. Non-muslim yang berstatus fakir dan miskin juga ada hak mendapatkan jaminan sosial dari zakat ini.²¹ Pandangan ini berdasarkan kepada beberapa bukti seperti berikut :

1. Perkataan "*fuqara*" (orang fakir) dan "*masakin*" (orang miskin dalam surah al-Tawbah ayat 60) adalah lafaz am. Ini berarti siapapun yang termasuk *ashnaf* fakir dan miskin, baik muslim atau bukan, berkulit putih atau hitam, lelaki atau perempuan, berhak mendapat bagian dari harta zakat.
2. Boleh memberikan peruntukan zakat kepada golongan fakir miskin yang bukan muslim selama mereka tidak memusuhi Islam.²² Dasarnya adalah firman Allah s.w.t :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخِبُّ الْمَقْسَطِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا
يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ
إِحْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ
هُم الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾²³

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman setia orang-orang yang memerangi kamu karena agama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman setia, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dengan turunnya ayat ini, pemberian sedekah/zakat kepada siapa saja,

²¹ Ibnu *al-Mughni fi al-Fiqh al-Hanbali*, I/370.

²²al-Qaradawi, *Fiqh al-zakah*, II/707.

²³Alquran, al-Mumtahanah 60 : 8-9.

muslim atau bukan muslim, orang baik atau tidak, tetap mendapat pahala selama tujuannya untuk mencari keredhaan Allah SWT.²⁴ Zakat juga boleh diberikan kepada bukan muslim atas peruntukan muallaf untuk melunakkan hati mereka kepada Islam. Baik miskin atau tidak seorang bukan muslim dapat diberikan zakat.

3. Kedudukan dan hak ahli zimmah (non-muslim) adalah menjadi tanggung jawab Negara untuk menunaikannya. Termasuk jaminan sosial kepada mereka dari harta zakat. Para pemimpin umat Islam pada masa yang lalu telah melaksanakan tanggung jawab ini, seperti ;
 - (a) Khalifah Umar bin Khatab r.a pernah memberikan harta zakat kepada warga tua beragama Yahudi yang hidup meminta-minta. Beliau juga pernah memberikan harta zakat kepada orang nasrani yang menderita penyakit kusta untuk membantu mengobati penyakitnya.²⁵
 - (b) Khalifah pertama dan kedua telah membentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada golongan miskin, baik beragama Islam atau non-muslim.²⁶
 - (c) Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada amilnya di Basrah untuk melakukan sensus terhadap masyarakat non muslim yang sudah tua, yang cacat dan yang tidak ada pekerjaan. Kemudian kepada mereka diperintahkan oleh

Khalifah untuk mencukupkan keperluan hidupnya dari baitul mal ketika itu.

Dari beberapa hujah yang telah diuraikan, dapatlah diambil kesimpulan bahwa harta zakat sebagai instrumen jaminan sosial dalam negara Islam, dapat memberikan jaminan sosial kepada semua warga negara dengan tanpa membedakan agama, suku bangsa, warna kulit dan jantina. Sepanjang ia masuk ke dalam golongan orang fakir dan miskin, ia berhak mendapat peruntukan dari harta zakat.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pandangan penulis, pemberian zakat kepada non-muslim ini tidak bersifat mutlak. Artinya pemberian zakat kepada mereka mestilah mempertimbangkan masalah dan berdasarkan siyasah syar'iyah (politik Islam), terutama berkaitan dengan keadaan ekonomi mereka dan sikap mereka kepada agama Islam dan kaum muslimin. Untuk menilai keadaan non-muslim ini, baik mereka miskin atau tidak diserahkan kepada negara. Begitupun sikap mereka kepada agama Islam dan kaum muslimin, baik memusuhi Islam atau tidak, negaralah yang berhak menilai. Jika mereka menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka pemberian zakat kepada mereka perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, apabila dengan memberikan zakat itu dapat menghilangkan permusuhan dan niat jahatnya kepada Islam dan kaum muslimin, maka pemberian zakat kepada mereka adalah satu kebijakan yang rasional dan sesuai dengan syarak.

5. Kemungkinan Instrumen Zakat Sebagai Dasar Bagi Jaminan Sosial Modern

Terdapat berbagai instrumen atau strategi yang mendukung pelaksanaan

²⁴Ibn Kathir, *Tafsir Alquran al-'Azim*, II/476.

²⁵Do'i, *Non-Muslim Under the Shari'ah*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990), 110.

²⁶Ibid.

jaminan sosial sebagaimana yang dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia. Masing-masing negara menggunakan pendekatan yang unik dan berbeda, secara umum terdapat 7 instrumen atau strategi yang dipraktekkan secara global pada masa sekarang, yaitu asuransi sosial, bantuan sosial, pinjaman sosial, tabungan wajib, tanggung jawab majikan, tabungan atau pensiun pekerjaan, dan tabungan pribadi.²⁷

Setiap negara di dunia menggunakan satu atau lebih instrumen jaminan sosial di atas untuk melindungi rakyatnya dari resiko-resiko sosial. Di antara instrumen-instrumen tersebut, asuransi sosial menjadi alat yang paling utama dan paling populer digunakan di dunia, bahkan beberapa negara menjadikannya sebagai satu-satunya instrumen yang memberikan manfaat perlindungan kepada seluruh skop jaminan sosial di negaranya.²⁸

Sebagaimana diketahui, asuransi sosial berasaskan premi yang dibayarkan oleh pihak majikan dan pekerja, maka manfaat hanya diberikan kepada orang peserta saja, baik dari pihak majikan atau pekerja. Berbeda dengan sistem jaminan sosial Islam, zakat menjadi instrumen utama jaminan sosial dalam Islam, yang dilaksanakan oleh negara dengan tujuan memberikan manfaat jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan yang memerlukan tanpa membedakan agama, suku bangsa dan jenis kelainan. Selain itu, orang yang mendapat jaminan sosial dari harta zakat tidak disyaratkan ikut membayar zakat atau berpartisipasi seperti yang terjadi dalam sistem asuransi. Selama orang itu termasuk

kepada salah satu dari *ashbnâf*, baik ia pernah membayar zakat atau tidak, maka ia berhak mendapat perlindungan dari zakat.

Apabila dibandingkan antara benefisiari (penerima manfaat) jaminan sosial moderen dengan benefisiari zakat, maka dapat disimpulkan bahwa semua benefisiari jaminan sosial moderen juga termasuk benefisiari zakat. Benefisiari dalam sistem jaminan sosial moderen (konvensional) yang berasaskan kepesertaan meliputi orang yang sudah pensiun, ibu tunggal, orang cacat, penganggur, dan bantuan pengobatan.²⁹ Semua benefisiari jaminan sosial moderen itu masuk dalam ruang lingkup makna fakir dan miskin sebagai *ashbnâf* penerima zakat. Bahkan makna perkataan fakir dan miskin itu tidak sekadar itu, ia juga meliputi semua orang yang hidup tidak berkecukupan dan tidak mempunyai sumber pendapatan.

Benefisiari zakat sebagai alat utama jaminan sosial dalam Islam adalah lebih luas skopnya apabila dibandingkan dengan benefisiari jaminan sosial dalam sistem moderen. Diantara benefisiari dan manfaat zakat yang tidak dijumpai dalam sistem jaminan sosial moderen adalah :

- a. Jaminan sosial moderen tidak memberikan manfaat perlindungan kepada orang yang mufliis atau mereka yang tidak mampu membayar hutangnya dalam bentuk bantuan keuangan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.
- b. Jaminan sosial moderen tidak memberikan peruntukan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah s.w.t. Masuk dalam golongan ini adalah pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu yang manfaatnya akan dirasakan oleh umat dan agama.

²⁷Dixon, *Social security in Global Perspective*, (London: Praeger Publisher, 1999), 4 -10.

²⁸Negara-negera yang menjadikan asuransi sosial sebagai satu-satunya instrumen jaminan sosial antara lain; Algeria, Mesir, Burkina Faso, Guinea, Mauritania, Filipina, Vietnam, Perancis, Yunani, Itali, Spanyol, Yugoslavia, Haiti, dan Libanon. Ibid., 20-35.

²⁹Thomas & Dorothy Wilson, *The State and Social Welfare*, (London: Longman, 1991), 301.

- c. Jaminan sosial moderen juga tidak memberikan jaminan kepada orang-orang yang berkelana atau melakukan perjalanan yang kehabisan bekal atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama dalam perjalanan dan sampai ke destinasi.
 - d. Para petugas zakat mendapat jaminan gaji yang layak yang diambilkan dari harta zakat.
 - e. Institusi zakat menumbuhkembangkan sikap kepedulian sosial, tali persaudaraan, toleransi dan kersama diantara anggota masyarakat.³⁰
- a. Zakat merupakan instrumen utama jaminan sosial dalam Islam. Namun bukan satu-satunya instrumen jaminan sosial dalam Islam. Semua instrumen yang memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, dapat dikatakan sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, seperti bekerja, nafkah, wakaf, kaffarat, dan lain-lain. Namun dari berbagai instrumen yang telah diterangkan itu, zakat menjadi instrumen yang paling utama dan memainkan peranan yang paling signifikan memberikan jaminan sosial atas masyarakat muslim.
 - b. Zakat merupakan salah satu alternatif yang strategis untuk dijadikan instrumen jaminan sosial dalam masyarakat modern yang bergerak seiring sejalan dengan instrumen jaminan sosial moderen lainnya. Bahkan zakat bisa menjadi bagian utama dalam sistem jaminan sosial negara dengan pertimbangan bahwa dari berbagai sudut insitusi zakat mempunyai persamaan bahkan kelebihan dibanding instrumen jaminan sosial konvensional.

Berbagai keunggulan yang ada pada instrumen zakat dibanding instrumen jaminan sosial konvensional menjadi dasar pertimbangan yang kukuh untuk menjadikan zakat sebagai dasar jaminan sosial moderen, baik di negara Islam atau negara sekuler yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan peranan zakat sebagai dasar jaminan sosial di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Untuk menjadikan zakat sebagai dasar jaminan sosial moderen diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan komitmen semua pihak, baik dari pihak pemerintah, komunitas masyarakat Islam dan SDM yang menguruskan harta zakat. Mengingat adanya berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama sekali permasalahan undang-undang, operasional dan sistem.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Saran

- a. Untuk menjadikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial diperlukan ijtihad ulama dan diiringi dengan legislasi oleh institusi yang berwenang dalam hal ini pemerintah melalui undang-undang zakat yang bersifat imperatif.
- b. Sudah sewajarnya urusan zakat dimasukkan dalam agenda utama ekonomi negara terutama di negara-negara muslim dengan membentuk lembaga sendiri sekurangnya setingkat kementerian, untuk mengelola zakat secara serius guna bagi memberikan jaminan sosial kepada rakyat.

³⁰Billah, *Islamic Law of Trade and Finance*, (Selangor: Ilmiah Publishers, 2003), 238-239.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abidīn, Ibn, *Radd al-Muhtar ‘alā al-Dār al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Aghnides, *Mohammedan Theories of Finance*, Lahore: Premier Book House, 1961.
- ‘Ani, al-, *Masārif al-Zakāt wa Tamlikūhā fī Dhaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, Amman: Dār Usamah, 1999.
- Bājūrī, al-, *Hāshiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Billah, *Islamic law of trade and finance*, Selangor: Ilmiah Publishers, 2003.
- Burj, *Al-Abkām al-Zakāh al-Tharwah al-Zirā‘iyah wa al-Hayyawāniyah*, Iskandariyah: Dār al-Jāmi’ah al-Jadīdah, 2004.
- Dasūqī, al-, *Hāshiyah al-Dasūqī ‘alā Sharh al-kabīr*, Kairo: ‘Isā al-Bābī al-Halabī.
- Dixon, *Social security in Global Perspective*, London: Praeger Publisher, 1999.
- Do’i, *Non-Muslim Under the Shari’ah*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990.
- ‘Ināyah, Ghāzī, *al-Usūl al-‘Ammah lil Iqtisād al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Jail, 1991.
- Kathīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Arab Saudi: Dār Taibah, 2002.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, eds., *Mu’jam al-Wasīth*, Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyah, 2004.
- Māwardī, al-, *al-Hawī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Qaradawī, al-, *Fiqh al-zakāb: Dirāsah muqāranah li abkāmihā wa falsafatihā fī daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Misriyah Littā’lif wa al-Tarjumah.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Hanbalī*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Qurtubī, Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-, *Tafsīr al-Qurtubī*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ramadhan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Sīrāzī, al-, *al-Muhazẓab fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafī’i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Tarimin, Mujaini, *Zakat Menuju Pengurusan Profesional*, Selangor: Pusat Zakat Selangor, 2004.
- Wilson, Thomas & Dorothy, *The State and Social Welfare*, London: Longman, 1991.

Halaman ini tidak disengaja kosong